

## ***Maqashid Syariah* dalam Pengasuhan Anak di Indonesia: Telaah Hadis Nabi dan Implikasinya dalam Hukum Keluarga Islam**

Mhd. Abror

mhd\_abror@stainkepri.ac.id

STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, Indonesia

Akbarizan

akhbarizan@uin.suska.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau

Akmal Abdul Munir

akmalmunir@uin-suska.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Sarif Kasim Riau

### ***Abstract***

*Maqashid Sharia plays a crucial role in shaping parenting patterns that align with Islamic values. The hadiths of Prophet Muhammad (peace be upon him), as a primary source of Islamic teachings, provide normative guidance for parents in protecting and educating their children and families. The urgency of this research lies in the pressing need to integrate the principles of Maqashid Sharia into parenting practices amid the challenges of modernity and social change, while simultaneously strengthening the foundation of Islamic family law in Indonesia to remain relevant to Sharia values. This study aims to examine the hadiths of Prophet Muhammad (peace be upon him), particularly those related to child education and parenting from the perspective of Maqashid Sharia, and to analyze their implications for Islamic law in Indonesia. The research adopts a qualitative approach using thematic analysis of relevant hadiths. The primary sources include Law No. 1 of 1974 and its amendment, Law No. 16 of 2019, as well as the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Hadiths of Prophet Muhammad (peace be upon him). Data were collected through documentation and literature study techniques. The findings indicate that parenting practices based on Maqashid Sharia contribute positively to fostering an Islamic, happy, and harmonious family environment. Furthermore, the study highlights the importance of integrating Maqashid Sharia principles into family law policies and emphasizes the need to enhance parental education to ensure the implementation of parenting practices in accordance with Islamic teachings.*

*Keyword: Maqashid Sharia, Parenting, Prophetic Hadiths, Islamic Family Law*

### **Abstrak**

*Maqashid Syariah* tentunya memiliki peranan dalam pembentukan pola pengasuhan anak yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama Islam tentunya memberikan pedoman serta panduan secara normatif kepada orang tua untuk melindungi dan juga mendidik anak dan keluarga mereka. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* ke dalam praktik pengasuhan anak di tengah tantangan modernitas dan perubahan sosial, sekaligus memperkuat fondasi hukum keluarga Islam di Indonesia agar tetap relevan dengan nilai-nilai syariat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menelaah hadis-hadis Nabi Muhammad SAW khususnya yang terkait dengan pendidikan ataupun pengasuhan anak persepektif *Maqashid Syariah* serta mengetahui implikasinya dalam hukum Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis tematik terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Kemudian, sumber data yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hadis-Hadis Nabi Muhammad SAW. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengasuhan anak yang diterapkan *Maqashid Syariah* memiliki dampak yang baik dan positif untuk menghadirkan lingkungan keluarga yang Islami, bahagia dan juga harmonis. Kemudian penelitian ini juga berimplikasi kepada pentingnya adanya integrasi prinsip *maqoshid syariah* dengan kebijakan hukum-hukum keluarga serta juga meningkatkan Pendidikan bagi orang tua supaya bisa menerapkan pola pengasuhan yang sesuai dengan napa yang telah diajarkan oleh Islam.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah*, Pengasuhan Anak, Hadis Nabi, Hukum Keluarga Islam

#### **A. Pendahuluan**

Pengasuhan anak dalam Agama Islam adalah sesuatu yang penting, tidak hanya sebagai bentuk tanggung jawab orang tua saja, namun juga memiliki dimensi sosial dan juga hukum. Al-Quran dan juga Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sumber utama dalam Islam telah memberi panduan ataupun tuntunan dalam pengasuhan anak secara komprehensif<sup>1</sup>. Prinsip-prinsip pengasuhan

---

<sup>1</sup> wijaya Rudi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Orangtua Dalam Mengenalkan Pendidikan Seks Pada Anak Perspektif Nahdlatul Ulama (Studi Pada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bandar Lampung)" (PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2024), hlm. 67. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/34469>.

tersebut tertuang dalam konsep maqashid syariah yaitu menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga harta dan juga menjaga keturunan<sup>2</sup>.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyebutkan bahwa permasalahan seperti pengabaian hak-hak anak, kekerasan terhadap anak, kurangnya penanaman pendidikan berbasis Islam terhadap anak serta pelantaran anak masih menjadi isu-isu serius khususnya dalam keluarga Muslim di Indonesia<sup>3</sup>. Pada tahun 2023 terdapat lebih dari 11.000 kasus yang berkaitan dengan tindak kekerasan terhadap anak. Salah satu contoh kasusnya terjadi di Kabupaten Bogor, di mana terjadi kekerasan fisik berat terhadap seorang anak yang dilakukan oleh orang tuanya, pemicunya adalah tekanan ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab orang tuanya secara Islam terhadap pengasuhan anak. Kasus ini memberikan gambaran bahwa jika nilai-nilai pengasuhan berbasis *Maqashid Syariah* tidak diterapkan, maka akan memicu munculnya praktek pengasuhan anak yang jauh dari nilai-nilai keislaman.

Hadis nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum Islam serta pedoman dalam kehidupan tentunya juga memberikan tuntunan bagaimana orang tua mendidik dan mengasuh anak-anak mereka. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW pernah menyampaikan akan pentingnya pendidikan, perlindungan bagi anak-anak serta perlunya kasih sayang dari orang tuanya, setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya dihadapan Allah SWT kelak, termasuklah orang tua, tentunya orang tua menjadi pemimpin bagi anak-anaknya, dan juga menjadi pangusuh untuk anak-anaknya.

Sebagai negara hukum, Indonesia telah mengatur bagaimana pengasuhan anak melalui hukum keluarga islam, khususnya dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya dalam Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>4</sup>. Akan tetapi, apakah regulasi tersebut sudah secara rinci merujuk kepada *Maqashid Syariah* masih perlu dilakukan kajian lagi. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* secara komprehensif ke

---

<sup>2</sup> Sariman Sariman, Munadi Munadi, dan Deni Irawan, "Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sambas Perspektif Maqashid Syariah," *Cross-border* 5, no. 1 (2022), hlm. 738.

<sup>3</sup> Visi Kami, "Laporan Tahunan 2023 Yayasan Save the Children Indonesia," t.t.

<sup>4</sup> Ahmad Haris Muizzudin dan M. Willian Anwar, "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian," *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2, no. 3 (2023), hlm. 50.

dalam konsep pengasuhan anak, tidak hanya dari perspektif keislaman, namun juga dihubungkan secara sistematis dengan regulasi ataupun aturan nasional. Penelitian ini berfokus kepada menelaah pengasuhan anak dalam perspektif *Maqashid Syariah*, mengkaji implikasinya terhadap Hukum Keluarga Islam di Indonesia, serta mengaitkannya dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.

### **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis tematik terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Sumber data utama berasal dari hadis-hadis Nabi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta didukung oleh literatur keislaman dan hukum keluarga. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan dengan langkah-langkah analisis tematik, yaitu familiarisasi data, koding awal, identifikasi tema, penelaahan tema, dan interpretasi makna tematik dalam bingkai maqashid syariah dan relevansinya dengan hukum keluarga di Indonesia.

### **C. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

#### **Konsep dan Relevansi *Maqashid Syariah* dalam Pengasuhan Anak**

*Maqashid Syariah* merupakan susunan dari dua kata, yaitu *Maqashid* dan juga *Syariah*. Kalimat ini bisa dijelaskan dengan dua sudut pandang, yaitu lughawi dan juga istilahi. Secara *Lughawi*, *Maqashid Syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *Maqashid* dan *Syariah*. *Maqashid* secara lughawi atau bahasa memiliki beberapa makna, yaitu, pegangan, mendatangkan sesuatu, jalan yang lurus, keadilan, keseimbangan dan juga pecahan<sup>5</sup>. Sedangkan kata *syariah* memiliki makna jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan<sup>6</sup>.

Para ulama juga memberikan defenisi tentang maqashid syariah, diantara Wahbah Az-Zuhaili mendefenisikan bahwa *Maqashid Syariah* adalah nilai-nilai dan sasaran syara` yang tersirat dalam segenap atau sebagaian besar dari hukum-hukumnya<sup>7</sup>.

Tujuan utama dari *Maqashid Syariah* adalah untuk menjaga dan melindungi lima aspek dasar kehidupan manusia, yang dikenal dengan istilah *al-dharuriyyat al-khamsa*: agama (aqidah), jiwa (nyawa), akal (fikiran), keturunan

---

<sup>5</sup> Muhammad Sa'īd Ramadhān al-Bū thī, *Maqāshīd al-Syārī'ah Islamiyyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillah al-Syarī'ah* (Saudi Arabia: Dar AlHijrah, 1998), hlm. 75..

<sup>6</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm. 72.

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhailī, *Ushū l al-Fiqh al-Islāmi* (Bairut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 92..

## ***Maqashid Syariah dalam...***

*Mhd. Abror,dkk...*

(nasab), dan harta (*mal*). Konsep ini memberikan kerangka yang sangat relevan dalam memahami pengasuhan anak dalam perspektif Islam, karena pendidikan anak merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan kelima aspek tersebut secara seimbang dan menyeluruh<sup>8</sup>.

Pengasuhan anak dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek fisik atau kebahagiaan duniawi, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan dan keseimbangan dalam kehidupan spiritual dan sosial anak<sup>9</sup>. Berikut adalah bagaimana *Maqashid Syariah* dapat diterapkan dalam pengasuhan anak.

### 1) Melindungi Agama (Aqidah)

Aspek yang paling utama dalam pengasuhan anak menurut perspektif *Maqasyid Syariah* adalah pendidikan agama. Dalam pengasuhan anak, tentunya orang tua memiliki tanggung jawab untuk memberikan serta menanamkan nilai-nilai agama bagi anak-anaknya sejak dini<sup>10</sup>.

Seperti, mengajarkan anak membaca Al-Quran, mengajarkan anak untuk berdoa, sholat, dan juga mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Pendidikan agama yang bagus dan juga baik tentunya akan memberikan dampak yang baik bagi anak<sup>11</sup>.

### 2) Melindungi Jiwa (Nyawa)

*Maqashid Sayriah* tidak hanya melindungi diri manusia secara fisik, tapi juga melindungi jiwa manusia, baik jiwa anak secara fisik maupun mental. Pengasuhan anak yang diajarkan dalam Islam tidak hanya memberikan perhatian kepada Kesehatan badan anak, tapi juga memberikan perhatian yang penting tentang kesehatan jiwa atau mental anak<sup>12</sup>. Anak-anak yang memiliki lingkungan yang baik, penuh dengan kasih sayang serta perhatian tentunya akan tumbuh dengan penuh rasa percaya diri dan terhindar dari kecemasan<sup>13</sup>. Dalam penelitian yang

---

<sup>8</sup> Lis Yulianti Syafrida Siregar, "Pendidikan anak dalam islam," *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak* 1, no. 2 (2017), hlm.16.

<sup>9</sup> Andhin Sabrina Zahra dkk., "Integrasi Tarbiyah, Talim Dan Ta'dib: Pilar Utama Pendidikan Islam," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6 (2024), hlm. 33.

<sup>10</sup> M. Hidayat Ginanjar, "Keseimbangan peran orang tua dalam pembentukan karakter anak," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 03 (2017), hlm. 230.

<sup>11</sup> Mhd Habibu Rahman, Rita Kencana, dan S. Pd NurFaizah, *Pengembangan nilai moral dan agama anak usia dini: panduan bagi orang tua, guru, mahasiswa, dan praktisi PAUD* (Edu Publisher, 2020), hlm. 32.

<sup>12</sup> Ali Safaat, "Perkembangan Kejiwaan Pada Anak Dalam Konteks Psikologi Dakwah," *AL-IFKAR: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 19, no. 01 (2023), hlm. 138.

<sup>13</sup> Susianty Selaras Ndari, Amelia Vinayastri, dan Khusniyati Masykuroh, *Metode perkembangan sosial emosi anak usia dini* (Edu Publisher, 2019)hlm. 15..

dilakukan oleh M. Hasbi Umar menyebutkan bahwa pengasuhan yang memperhatikan aspek ini dapat mencegah kekerasan dan penelantaran anak<sup>14</sup>.

### 3) Melindungi Akal (Fikiran)

*Maqashid Syariah* telah menekankan bagaimana pentingnya mencerdaskan anak supaya mereka memiliki kemampuan berpikir yang kreatif, inovatif, kritis serta mampu memberikan solusi dan keputusan dari setiap permasalahan yang dihadapi. Akal merupakan anugerah yang tak ternilai harganya dari Allah SWT, sehingga inilah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya<sup>15</sup>. Maka dari itu, pengasuhan anak dalam Islam tidak hanya tentang memberikan makanan yang baik, tetapi juga memberikan mereka ilmu agama yang baik, pengetahuan umum yang bermanfaat sehingga dapat mengembangkan cara berpikir serta pemahaman mereka tentang kehidupan ini<sup>16</sup>. Melindungi Keturunan (Nasab)

Selain yang disebutkan di atas, Islam juga sangat menekankan betapa pentingnya menjaga keturunan ataupun nasab yang juga menjadi salah satu dari tujuan *Maqashid Sayariah*. Hal ini tentunya sangat penting dalam membentuk kepribadian anak yang kokoh, tahu akan asal-usulnya serta bangga dan bertanggung jawab terhadap jati dirinya sendiri.

Oleh karena itu, mengajarkan anak supaya memiliki nilai-nilai ketuhanan yang kuat serta akhlak yang mulia merupakan bagian dari menjaga kemuliaan keturunan ataupun nasab<sup>17</sup>.

### 4) Melindungi Harta (Mal)

Dalam hal pengasuhan anak, tentunya ini tidak hanya tentang memberikan materi semata, akan tetapi juga mengajarkan bagaimana cara mengelola, menggunakan secara bijaksana dan sesuai syariat serta mensyukuri nikmat harta yang telah diberikan Allah SWT<sup>18</sup>.

---

<sup>14</sup> M. Hasbi Umar dan Bahrul Ma'ani, "Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *Al-Risalah* 17, no. 02 (2018), hlm. 29..

<sup>15</sup> Mohamad Nursalim Azmi dan Muhammad Zulkifli, "Manusia, akal dan kebahagiaan (Studi analisis komparatif antara al-Qur'an dengan filsafat Islam)," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2018, hlm. 127.

<sup>16</sup> Rahman, Kencana, dan NurFaizah, *Pengembangan nilai moral dan agama anak usia dini*.

<sup>17</sup> Farhat Abdullah, "Metode Pendidikan Karakter Nabi Muhammad SAW di Madrasah," *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2019), hlm. 63

<sup>18</sup> Azizah Hefni, *Tuntunan Mendidik Anak Secara Islami* (QultumMedia, 2018), hlm. 41.

Dalam Al-Quran surah An-Nisa: 5 Allah SWT telah menjelaskan kepada kita tentang harta merupakan penopang dalam kehidupan ini dan wajib dijaga dengan sangat hati-hati, begitu juga dalam konteks pendidikan anak, anak juga merupakan harta yang diamanahkan Allah kepada orangtuanya. Oleh karena itu, anak juga mesti diajarkan bagaimana bisa menghormati hak-hak orang lain khususnya dalam urusan harta, tidak mengambil harta orang lain, suka berbagi dengan orang lain serta menggunakan harta untuk hal-hal yang bermanfaat dan juga maslahat<sup>19</sup>.

### **Hadis Nabi tentang Pengasuhan Anak**

#### 1) Kasih Sayang Kepada Anak :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوقِّرْ كَبِيرَنَا (رواه أبو داود، رقم: 4943، وصححه الألباني)

Artinya : "Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda di antara kami dan tidak menghormati yang lebih tua." (HR. Abu Dawud, no. 4943; dishahihkan oleh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud)<sup>20</sup>

Hadis ini memberikan pesan yang sangat penting dan juga mendalam khususnya tentang bagaimana pentingnya kasih sayang serta saling menghormati dalam kehidupan ini juga dalam pengasuhan anak. Para ulama juga menjelaskan tentang hadis ini, seperti Imam Al-Munawi dalam bukunya *Faidh al-Qadir* menerangkan bahwa hadis ini memberikan pesan tegas bahwa menyayangi anak-anak serta menghormati yang lebih tua merupakan bagian adab yang sangat mulia dalam Islam<sup>21</sup>.

Selain itu, Imam An-Nawawi dalam kitabnya *Al-Adzkar* juga menerangkan bahwa sifat kasih sayang serta penghormatan mencerminkan sempurnanya iaman dan juga kedewasaan spiritual seorang Muslim<sup>22</sup>.

#### 2) Pentingnya Pendidikan Agama

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سِنِينَ، وَأَصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

<sup>19</sup> Mohammad Wifaqul Idaini, *Wasiat Rasulullah Tentang Anak Cara Islami Mengasuh dan Mendidik Anak dari Kelahiran hingga Pernikahan*, vol. 122 (Araska Publisher, 2019), hlm. 72.

<sup>20</sup> Abū Dā'ūd, *Sunan abī Dā'ūd*, 1935.

<sup>21</sup> Muhammad'Abdurrauf Al-Munawi, "Faidh Al-Qadir Syarh Al-Jami' Ash-Shaghir," *Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah*, 2018, hlm 25.

<sup>22</sup> M. Lukmanul Chakim, "Konsep Pendidikan Akhlak Perspektif Imam Nawawi Dalam Kitab At-Tibyānu Fī Adābi Hamalatil Qur'āni" (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024). <http://repository.unissula.ac.id/37646/>.

Artinya: *"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan salat ketika mereka berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika tidak melaksanakannya) ketika mereka berusia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur di antara mereka."* (HR. Abu Dawud, no. 495; dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani dalam Shahih Sunan Abi Dawud)

Hadis ini menjelaskan bagaimana pentingnya pendidikan agama untuk anak, khususnya dalam hal pelaksanaan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan bahwa hadis ini merupakan petunjuk bagaimana pentingnya menanamkan dan juga mengenalkan ilmu agama sejak usia dini kepada anak-anak melalui pendekatan yang baik secara bertahap dan penuh hikmah<sup>23</sup>.

Iman Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni menerangkan bahwa usia tujuh tahun merupakan masa yang paling tepat memulai pembiasaan ibadah sholat, dikarenakan usia tujuh tahun anak-anak mampu untuk membedakan antara yang hak dengan yang bathil dan juga memiliki daya ingat dan tangkap terhadap perintah.

Memerintahkan anak untuk melaksanakan ibadah sholat pada usia tujuh tahun menunjukkan bahwa kasih sayang dan cinta tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan emosional dan fisik anak, namun juga kebutuhan spiritualnya<sup>24</sup>.

### 3) Keadilan dalam mendidik anak

اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ

Artinya : *"Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adil di antara anak-anak kalian."* (HR. Al-Bukhari no. 2587 dan Muslim no. 1623)

Hadis ini disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai respon terhadap seorang sahabat Nabi yang bernama Nu'man bin Basyir yang memiliki beberapa anak, ketika itu dia memberikan hadiah khusus kepada satu anaknya saja, yang lain tidak mendapatkan hadiah. Kemudian Rasulullah SAW memberikan teguran kepada sahabat tersebut dan memerintahkan agar bertaqwa kepada Allah SAW dan berbuat adil kepada seluruh anak-anaknya. Dalam *Syarh Shahih Muslim* imam An-Nawawi menjelaskan bahwa berlaku adil dalam

---

<sup>23</sup> Fatoni Achmad, "Filosofi Pendidikan Islam: Membentuk Jiwa Anak Usia Dini Sebagai Cerminan Fitrah Dan Akhlak Mulia," *Jurnal Ilmiah Cahaya Paud* 6, no. 2 (2024), hlm. 188.

<sup>24</sup> Luluk Lusiana Arifa dkk., "Urgensi Peran Orang Tua Dalam Membina Budi Pekerti Pada Anak (Telaah Surat Luqman Ayat 12-24)," *Al Ghazali* 5, no. 1 (2022), hlm. 72.

pengasuhan anak meliputi seluruh aspek kehidupan anak, baik perhatian, pemberian materi, Pendidikan maupun kasih sayang<sup>25</sup>.

Anak-anak bisa merasakan keadilan yang diberikan oleh orang tuanya, dan mereka memiliki kepekaan terhadap perlakuan orang tuanya<sup>26</sup>. Dalam Islam, kasih sayang sangatlah ditekankan dan kasih sayang yang benar itu ialah kasih sayang yang tidak memihak ke salah satu saja dan mengabaikan pihak lain<sup>27</sup>.

***Maqashid Syariah dalam Pengasuhan Anak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.***

1) *Maqashid Syariah* dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini teradapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Berikut tinjauan *Maqashid Syariah* dalam UU No. 1 Tahun 1974<sup>28</sup> khususnya dalam pengasuhan anak :

a) *Hifzh Al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Dalam dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 45 ayat 1 menyebutkan bahwa : *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*. Pasal ini mencerminkan bagaimana prinsip penjagaan jiwa serta keselamatan anak baik secara fisik ataupun psikologi dan ini sesuai dengan nilai-nilai *Maqashid Syariah* dalam menjaga keberlangsungan anak secara sehat dan juga kehidupannya.

b) *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama)

Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa : *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*. Dalam pasal ini disebutkan bahwa perkawinan

---

<sup>25</sup> Saifudin Amin, *Pendidikan akhlak berbasis hadits Arba'in An Nawawiyah* (Penerbit Adab, 2021), hlm 87.

<sup>26</sup> Michele Borba, *Membangun kecerdasan moral* (Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 12.

<sup>27</sup> Bunda Novi, *Bacaan Wajib Orang Tua* (Diva Press, 2018), hlm. 75.

<sup>28</sup> "UU No. 1 Tahun 1974 1 - Penelusuran Google," diakses 19 April 2025,

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini menunjukkan bahwa pembinaan agama dalam keluarga merupakan dasar dalam hubungan perkawinan dan tentunya juga mencakup dalam pengasuhan anak secara agamis.

c) *Hifzh al-'Aql* (Menjaga Akal)

Secara implisit memang belum ada pasal yang menjelaskan tentang ini dalam UU No. 1 Tahun 1974, namun dalam pasal 9 ayat (1) UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang menjadi pelengkap bagi UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa : *Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya.* Ini menunjukkan bahwa bagaimana Undang-Undang tersebut juga memberikan hak setiap anak untuk memperoleh Pendidikan dan juga pengajaran, ini tentunya merupakan bagian dari *Hifzh al-'Aql* (Menjaga Akal).

d) *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Secara implisit, *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan) dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 telah disebutkan aturan bagaimana prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk menjaga keturunan dan juga hak-hak anak secara sistematis. Ini bisa dilihat dari pasal-pasal berikut : Pasal 42 menyebutkan bahwa : *Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.* Kemudian juga dalam pasal 43 disebutkan : *Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.* Dengan adanya putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir diluar pernikahan bisa diakui secara perdata jika bisa dibuktikan secara ilmiah dan juga teknologi memiliki hubungan biologis dengan ayahnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

2) *Maqashid Syariah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.

## ***Maqashid Syariah dalam...***

*Mhd. Abror,dkk...*

Pengasuhan anak diatur tidak hanya di undang-undang saja, tapi juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang digunakan dalam peradilan agama di Indonesia. Berikut *Maqashid Syariah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia :

a) *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama)

Dalam pasal 133 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : *Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka, terutama soal pendidikan agama dan moral.* Ini tentunya memberikan pesan, bagaimana KHI Indonesia sangat peduli dalam hal *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama) dalam keluarga termasuk kepada anak.

b) *Hifzh al-Nafs* (Manjaga Jiwa)

Dalam pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibu.* Pasal ini secara jelas menerangkan bahwa orang tua mesti menjaga anaknya, penjagaan itu harus optimal atas fisik dan juga psikologis anak, ini cerminan dari *Hifzh al-Nafs* (Manjaga Jiwa).

c) *Hifzh al-'Aql* (Menjaga Akal)

Dalam pasal 132 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa : *Anak yang belum dewasa menjadi tanggungan orang tuanya dalam hal pemeliharaan, pendidikan dan pembinaan.* Pasal ini memberikan makna, bahwa orang tua mesti menjaga dan juga membina akal anak, agar tumbuh dan berkebang sesuai dengan fungsinya, dan ini adalah bentuk dari *Hifzh al-'Aql* (Menjaga Akal).

d) *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dua pasal yang secara jelas menerangkan tentang *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan), yaitu pertama pasal 100 yang menyebutkan : *Anak yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah menikah, berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.* Pasal ini menegaskan tentang anak berada dalam perlindungan orang tua sampai dia dewasa serta orang tua memiliki kewajiban dalam memberikan bimbingan, pendidikan dan juga pengawasan yang baik kepada anak, ini tentunya bagian dari *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan). Kedua, pasal 103 menyebutkan : *Orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik*

*anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan tanggung jawab itu berlaku sampai anak-anak itu menikah atau mampu berdiri sendiri.* Pasal ini memberikan secara penjelasan implisit dan juga nyata tentang bagaimana *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan) karena mewujudkan generasi yang kuat dan cerdas secara lahir dan batin dan juga tidak terlantar secara sosial.

e) *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta)

Dalam pasal 107 dan 108 Kompilasi Hukum Islam Indonesia menyebutkan bahwa : Anak yang belum dewasa tidak dapat bertindak sendiri dalam hukum, dan pengelolaan hartanya berada di tangan wali. Pasal ini tentunya menerangkan bagaimana HKI Indonesia mengatur dan juga merinci pengelolaan harta anak dalam pengasuhan agar terhindar dari penyalahgunaan, ini tentunya sejalan dengan *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta).

**D. Kesimpulan**

Prinsip *Maqashid Syariah* dalam Hukum Indonesia telah tercermin dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). UU Perkawinan menekankan peran orang tua dalam pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dalam keluarga yang sah. KHI memperjelasnya melalui kewajiban mendidik secara agama (*hifzh al-din*), menjaga keselamatan dan psikologis anak (*hifzh al-nafs*), membina intelektual (*hifzh al-'aql*), menjamin nasab (*hifzh al-nasl*), serta melindungi harta anak (*hifzh al-mal*). Dengan begitu, pengasuhan anak berbasis syariah dan hukum nasional menjadi landasan penting membentuk generasi Islami yang unggul dan berakhlak.

Selain itu, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW menjadi pedoman penting dalam mendidik anak, menekankan pentingnya kasih sayang, pendidikan agama, dan keadilan dalam pengasuhan. Pola asuh yang berlandaskan kasih sayang dan keteladanan terbukti lebih efektif membentuk karakter dan spiritualitas anak.

**Referensi**

- Abdullah, Farhat. "Metode Pendidikan Karakter Nabi Muhammad SAW di Madrasah." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2019).
- Achmad, Fatoni. "Filosofi Pendidikan Islam: Membentuk Jiwa Anak Usia Dini Sebagai Cerminan Fitrah Dan Akhlak Mulia." *Jurnal Ilmiah Cahaya Paud* 6, no. 2 (2024).
- Al-Bukhari, Muhammad. "Sahih al-bukhari." Dar Ul-Hadith, 1978.

## ***Maqashid Syariah dalam...***

*Mhd. Abror,dkk...*

- Al-Munawi, Muhammad'Abdurrauf. "Faidh Al-Qadir Syarh Al-Jami' Ash-Shaghir." *Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah*, 2018.
- Amin, Saifudin. *Pendidikan akhlak berbasis hadits Arba'in An Nawawiyah*. Penerbit Adab, 2021.
- Arifa, Luluk Lusiana, Eka Susilawati, Moh Faruk, dan Nurul Laily. "Urgensi Peran Orang Tua Dalam Membina Budi Pekerti Pada Anak (Telaah Surat Luqman Ayat 12-24)." *Al Ghazali* 5, no. 1 (2022).
- Azmi, Mohamad Nursalim, dan Muhammad Zulkifli. "Manusia, akal dan kebahagiaan (Studi analisis komparatif antara al-Qur'an dengan filsafat Islam)." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 2018.
- Borba, Michele. *Membangun kecerdasan moral*. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Chakim, M. Lukmanul. "Konsep Pendidikan Akhlak Perspektif Imam Nawawi Dalam Kitab At-Tibyânu Fî Âdâbi Hamalatil Qur'âni." PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. <http://repository.unissula.ac.id/37646/>.
- Dā'ūd, Abū. *Sunan abī Dā'ūd*, 1935.
- Ginanjari, M. Hidayat. "Keseimbangan peran orang tua dalam pembentukan karakter anak." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 03 (2017).
- Hefni, Azizah. *Tuntunan Mendidik Anak Secara Islami*. QultumMedia, 2018.
- Idaini, Mohammad Wifaqul. *Wasiat Rasulullah Tentang Anak Cara Islami Mengasuh dan Mendidik Anak dari Kelahiran hingga Pernikahan*. Vol. 122. Araska Publisher, 2019.
- Kami, Visi. "Laporan Tahunan 2023 Yayasan Save the Children Indonesia," t.t.
- Muhammad Sa'īd Ramadhān al-Bū thī. *Maqāshīd al-Syarī'ah Islamiyyah wa 'Alaqtuha bi al-Adillah al-Syarī'ah*. Saudi Arabia: Dar AlHijrah, 1998.
- Muizzudin, Ahmad Haris, dan M. Willian Anwar. "Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian." *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam* 2, no. 3 (2023).
- Muslim, Terjemah Shahih. "Shahih muslim." *Studi Kitab Hadis: Dari Muwaththa' Imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim* 54 (2020).
- Ndari, Susianty Selaras, Amelia Vinayastri, dan Khusniyati Masykuroh. *Metode perkembangan sosial emosi anak usia dini*. Edu Publisher, 2019.
- Novi, Bunda. *Bacaan Wajib Orang Tua*. Diva Press, 2018.

## ***Maqashid Syariah dalam...***

*Mhd. Abror,dkk...*

- Rahman, Mhd Habibu, Rita Kencana, dan S. Pd NurFaizah. *Pengembangan nilai moral dan agama anak usia dini: panduan bagi orang tua, guru, mahasiswa, dan praktisi PAUD*. Edu Publisher, 2020.
- Rudi, Wijaya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Orangtua Dalam Mengenalkan Pendidikan Seks Pada Anak Perspektif Nahdlatul Ulama (Studi Pada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Bandar Lampung)." PhD Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Safaat, Ali. "Perkembangan Kejiwaan Pada Anak Dalam Konteks Psikologi Dakwah." *AL-IFKAR: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman* 19, no. 01 (2023).
- Sariman, Sariman, Munadi Munadi, dan Deni Irawan. "Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Sambas Perspektif Maqashid Syariah." *Cross-border* 5, no. 1 (2022).
- Siregar, Lis Yulianti Syafrida. "Pendidikan anak dalam islam." *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak* 1, no. 2 (2017).
- Somad, Momod Abdul. "Pentingnya Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter anak." *QALAMUNA: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama* 13, no. 2 (2021).
- Totok Jumantoro, dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh.*. Jakarta: Amzah, 2005.
- Umar, M. Hasbi, dan Bahrul Ma'ani. "Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Al-Risalah* 17, no. 02 (2018).
- "UU No. 1 Tahun 1974 1 - Penelusuran Google." Diakses 19 April 2025.
- Wahbah al-Zuhailī. *Ushū l al-Fiqh al-Islāmi*. Bairut: Dar al-Fikr, 2005.
- Zahra, Andhin Sabrina, Shofiatul Widad, Isabella Auralia Salsabila, dan M. Yunus Abu Bakar. "Integrasi Tarbiyah, Talim Dan Ta'dib: Pilar Utama Pendidikan Islam." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 6 (2024).